

Depok, 26 Agustus 2022

Nomor : 4732.31/EXT-MUTU/VIII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK PT Bukit Hijau Gita Cita

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Bukit Hijau Gita Cita
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.5681/Menhut-VI/BPPHH/2008 tanggal 09 Desember 2008
No. Izin IUI : Nomor : 01/35/T/INDUSTRI/2001 tanggal 05 Februari 2001
Alamat Kantor : Jl. Ploso Bogen No. 01, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik : RT. 04/RW.06, Desa Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 03 - 05 Agustus 2022
Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK
PT BUKIT HIJAU GITA CITA
Nomor : 4732.31/EXT-MUTU/VIII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Bukit Hijau Gita Cita
- b. Alamat Kantor : Jl. Ploso Bogen No. 01, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik : RT. 04/RW.06, Desa Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.5681/Menhut-VI/BPPHH/2008 tanggal 09 Desember 2008
- d. No. Izin IUI : Nomor : 01/35/T/INDUSTRI/2001 tanggal 05 Februari 2001
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 15.000 M³
IUI : Moulding = 7.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 05 Agustus 2022
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-768
- i. Tanggal Terbit : 26 Agustus 2022
- j. Tanggal Berakhir : 25 Agustus 2028

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 Agustus 2022



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 179.3/SKEP-MUTU/VIII/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT BUKIT HIJAU GITA CITA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0450.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2022, tanggal 13 Juli 2022 antara PT BUKIT HIJAU GITA CITA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT BUKIT HIJAU GITA CITA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT BUKIT HIJAU GITA CITA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-768, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan 25 Agustus 2022.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT BUKIT HIJAU GITA CITA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 Agustus 2022
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengoajian dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202/ (021) 87740745/46;
Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Febi Tresna Yudha
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Taufik Margani
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Bukit Hijau Gita Cita
- b. Nomor & Tanggal SK : 179.3/SKEP-MUTU/VIII/2022, Tanggal 26 Agustus 2022
- c. Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-768
- d. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Versi sebelum OSS;

Lokasi	Lingkup Industri	No. Perizinan	Jenis / Kapasitas Izin
Pasuruan, Jawa Timur	IUIPHHK	SK. Menhut RI, No. SK.5681/Menhut-VI/BPPHH/2008 tanggal 09 Desember 2008	Kayu Gergajian = 15,000 M3/thn
	IUI Lanjutan	SK Ka. BKPMD, Pemprov Jawa Timur No. 01/35/T/INDUSTRI/2001 tanggal 5 Feb. 2001	Moulding = 7,000 M3/thn

- e. Alamat Kantor dan Pabrik :
 Alamat Kantor : Jl. Ploso Bogen No. 01, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
 Alamat Pabrik : RT. 04/RW.06, Desa Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus :

Direktur Utama	: Tn. Teja Budi Wibowo
Direktur	: Nn. Shirley Wibowo, MBA.
Komisaris	: Ny. Loucy Herawati, SE, MM.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<p>Rabu, 03/08/2022</p> <p>Onsite R. Meeting Pabrik PT. BHGC Di Pasuruan</p>	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Bukit Hijau Gita Cita</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Rabu - Jumát 03/08/2022 s/d 05/08/2022 Kantor dan Pabrik PT. BHGC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	<p>R. Meeting Kantor Pabrik PT. BHGC di Pasuruan</p> <p>Jumát, 05/08/2022</p>	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Bukit Hijau Gita Cita</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	<p>Kantor LVLK PT. MAL 26 Ags. 2022</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Bukit Hijau Gita Cita "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT. Bukit Hijau Gita Cita. Akta pendirian hingga perubahan terakhir telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir yang terverifikasi yaitu; Akta Nomor: 01, Tanggal 12 Juni 2019, dibuat oleh Suginengsih Sosilo, S.H. Notaris di Kota Surabaya, tentang Berita Acara RUPS PT. BHGC. Akta perubahan ini telah terdaftar pada instansi berwenang melalui Surat Pemberitahuan Perubahan data Perseroan melalui Keputusan Dirjen AHU, Kemenkumham RI, Nomor: AHU-AH.01.03-0286060 Tanggal 12 Juni 2019.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. SIUP-OSS 1.1. NIB: 9120101601738 Tanggal 29 Desember 2019 Cetakan Tanggal 26 Juni 2020 Kode>Nama KBLI : 46636.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. Tersedia juga NIB-OSS Nomor: 9120101601738 Tanggal 13 Juni 2019.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita telah memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam Akun OSS RBA. Nomor: 01.531.273.9.619.000
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/DPLH/ Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. PT. Bukit Hijau Gita Cita menunjukkan dokumen UKL-UPL beserta rekomendasinya sesuai alamat pabrik dan bukti pelaporan pelaksanaan pada semester II 2021 dan semester I 2022.
Verifier f.1 f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalanannya. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5681/Menhut-VI/BPPHH/2008 tanggal 09 Desember 2008. Kayu Gergajian = 15.000 M3/thn.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f.2 IUI	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukkan dokumen IUI yang tetap berlaku, berdasarkan Keputusan Kepala (BKPM), Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/35/T/INDUSTRI/2001, tanggal 05 Februari 2001. Moulding = 7000 M3/tahun.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap. Pasokan UIPHHK berupa kayu bulat jati dari Perhutani Jawa Tengah dan dari Hutan Hak di Provinsi Jawa Timur.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak terdaftar sebagai pemegang API-P sejak awal hingga NIB-OSS versi 1.1. Perusahaan menggunakan 100% bahan baku local.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Bukit Hijau Gita Cita, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Bukit Hijau Gita Cita <u>bukan merupakan</u> Unit Usaha yang berbentuk kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem telusur bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri telah dilengkapi dengan dokumen pembelian bahan baku berupa kontrak dan bukti bayar. Realisasi pembelian bahan baku industri dalam 12 bulan terakhir berupa kayu bulat asal Perhutani dan Hutan Hak, serta kayu gergajian jenis budidaya dari hutan hak, seluruhnya dapat dibuktikan dokumen pembeliannya.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan sebagai bentuk upaya pemenuhan terhadap ketidaksesuaian. Dengan Surat Pernyataan tersebut pihak PT. Bukit Hijau Gita Cita berkomitmen akan menjalankan tata usaha hasil hutan dengan benar, dan selama belum memiliki GANISPHPL PKB yang berkompeten, maka PT. Bukit Hijau Gita Cita menghindari untuk membeli kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada penerimaan kayu lelang. Seluruh bahan baku berupa kayu bulat Jati dari sumbernya yaitu; KB Perhutani = 221,42 M3 (17 SKSHHKB) KB hutan hak = 1.546,91 M3 (115 Nota/SAKR) KG. Ex Hutan Hak = 386,7746 M3 (28 Nota Pershn)
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita diketahui bahwa selama periode 12 bulan terakhir diketahui tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Terdapat pemasok PT. Bukit Hijau Gita Cita telah memiliki S-PHPL/S-LK industri dengan status berlaku dan sesuai lingkup pemanenan kayu dan industry kayunya. Pada pasokan bahan baku yang ber-DKP, telah tersedia prosedur, personal penanggung jawab dan laporan pemeriksaan DKP.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.														
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. BHGC tidak melakukan impor bahan baku kayu.												
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. BHGC tidak melakukan impor bahan baku kayu.												
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. BHGC tidak melakukan impor bahan baku kayu.												
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. BHGC tidak melakukan impor bahan baku kayu.												
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. BHGC tidak melakukan impor bahan baku kayu.												
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. BHGC tidak melakukan impor bahan baku kayu.												
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita bukan sebagai API-P, sehingga tidak dikenai kewajiban membuat/memiliki panduan uji tuntas dan melakukan uji tuntas.												
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. BHGC tidak melakukan impor bahan baku kayu.												
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. BHGC tidak melakukan impor bahan baku kayu.												
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.														
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Bukit Hijau Gita Cita yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.												
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Bukit Hijau Gita Cita selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen, periode Juli 2021 – Juni 2022. <table border="1" data-bbox="906 1480 1506 1682"> <thead> <tr> <th>Jenis & Volume Input (M3)</th> <th>Jenis & Volume Output (M3)</th> <th>Rend. Rerata (%)</th> <th>Rend. Referensi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat 1746,47</td> <td>Gergajian 845,4907</td> <td>48,41</td> <td>40-65%</td> </tr> <tr> <td>Gergajian 233,0535</td> <td>Moulding 165,4306</td> <td>70,989</td> <td>Tidak ada</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis & Volume Input (M3)	Jenis & Volume Output (M3)	Rend. Rerata (%)	Rend. Referensi	Kayu Bulat 1746,47	Gergajian 845,4907	48,41	40-65%	Gergajian 233,0535	Moulding 165,4306	70,989	Tidak ada
Jenis & Volume Input (M3)	Jenis & Volume Output (M3)	Rend. Rerata (%)	Rend. Referensi											
Kayu Bulat 1746,47	Gergajian 845,4907	48,41	40-65%											
Gergajian 233,0535	Moulding 165,4306	70,989	Tidak ada											
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi tidak melebihi batas yang ditetapkan. Utilitas IUIPHHK = 5,64% Utilitas IUI = 2,36%												
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.												

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. BHGC belum merealisasikan ekspor dalam 12 bulan terakhir.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Belum ada realisasi ekspor
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Belum ada realisasi ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Belum ada realisasi ekspor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Belum ada realisasi ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita belum dapat menggunakan tanda V-Legal untuk status sertifikasinya saat ini

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku. PT. BHGC memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang masih berlaku, disusun Tahun 2022, mendapat pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pasuruan, Nomor: 568/05/423.114/2022, Tanggal 12 Juli 2022. Pengesahan tersebut dengan masa berlaku s/d 12 Juli 2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan per Juli 2022 terdapat total pekerja sebanyak 22 orang yang bekerja di PT. Bukit Hijau Gita Cita, dan telah terkonfirmasi bahwa tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur yang bekerja di PT. Bukit Hijau Gita Cita. Karyawan termuda diketahui dari Tahun kelahiran 2002, atau sudah lebih dari 18 tahun.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Bukit Hijau Gita Cita memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Bukit Hijau Gita Cita dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		